



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 77 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN PIUTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian adanya piutang daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak dapat diharapkan untuk ditagih dan adanya Barang Milik Daerah yang tidak lagi bermanfaat/digunakan untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan pemanfaatan/penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, yang mengalami penurunan nilai manfaat, hilang, rusak dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi dalam melaksanakan Penghapusan Piutang Daerah dan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Piutang Daerah dan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Nomor 42.A Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
8. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandar Lampung.
9. Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Direksi Perusahaan Daerah adalah organisasi/orang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Daerah dan/atau hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Piutang, adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Perusahaan Daerah dan/atau hak Perusahaan Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
13. Penanggung Utang Kepada Daerah/Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang, adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah/Perusahaan Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang atau Piutang Perusahaan Daerah dari pembukuan Daerah atau pembukuan Perusahaan Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah atau hak tagih Perusahaan Daerah.
15. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang atau Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah atau hak tagih Perusahaan Daerah.
16. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT.

## **BAB II**

### **ASAS UMUM DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Piutang perusahaan daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan perusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang perusahaan daerah dihapuskan secara bersyarat oleh perusahaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Penghapusan secara mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang Perusahaan Daerah diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), piutang bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos dapat dihapus secara mutlak oleh Perusahaan Daerah yang bersangkutan, tanpa harus diurus oleh PUPN terlebih dahulu.
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan:
  - a. Anggaran Dasar; dan
  - b. sistem akuntansi dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan daerah yang bersangkutan.
- (6) Penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah yang sebagian atau seluruhnya:
  - a. dibiayai dan risikonya ditanggung oleh Bank Indonesia, dan/atau oleh instansi pemerintah pusat/daerah; dan/atau
  - b. dijamin oleh penjamin kredit dan diajukan oleh perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Instansi pemerintah daerah, pihak-pihak yang menanggung risiko, dan/atau perusahaan penjamin kredit.
- (7) Penghapusan secara bersyarat/mutlak atas piutang daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pengaturan kebijakan penghapusan piutang daerah dan piutang perusahaan daerah Provinsi Lampung antara lain:
  - a. piutang daerah; dan
  - b. Piutang Perusahaan Daerah.
- (2) Kebijakan penghapusan piutang daerah dan piutang perusahaan daerah Provinsi Lampung yang telah diurus PUPN cabang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan daerah, kecuali mengenai piutang pajak daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Penghapusan Secara Bersyarat/Secara Mutlak atas Piutang Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengajuan Usul**

#### **Pasal 5**

- (1) PPKD dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat/secara mutlak atas piutang daerah dengan nilai:
  - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang kepada Gubernur; dan
  - b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang kepada Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

#### **Pasal 6**

- (1) Usul penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen terdiri dari:
  - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

#### **Pasal 7**

- (1) Usul penghapusan secara mutlak atas piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Pertimbangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dengan dokumen terdiri dari:
  - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Dalam hal piutang daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen terdiri dari:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

## **Paragraf 3**

### **Penetapan**

#### **Pasal 9**

- (1) Gubernur menetapkan penghapusan secara bersyarat/mutlak berdasarkan pertimbangan yang diterima dari Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Setelah ditetapkan oleh Gubernur, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan secara bersyarat/mutlak piutang daerah diberitahukan oleh DJKN Provinsi Lampung yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (3) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

## **Bagian Ketiga**

### **Daftar Nominatif**

#### **Pasal 10**

Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi meliputi:

- a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;

- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

#### **Bagian Keempat**

#### **Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak**

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan oleh PUPN sebagai dasar untuk menetapkan PTDM.
- (2) Penetapan PTDM disampaikan kepada:
  - a. penanggung utang; dan
  - b. PPKD.

#### **BAB IV**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Paragraf 1**

#### **Kewenangan**

#### **Pasal 12**

- (1) Gubernur dapat menetapkan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah dengan nilai penghapusan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang perusahaan daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Direksi perusahaan daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Gubernur menetapkan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kantor Wilayah yang bersangkutan.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 14**

- (1) Piutang perusahaan daerah dapat dihapuskan secara mutlak dengan ketentuan:
  - a. telah dihapuskan secara bersyarat sebelum atau pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
  - b. telah ada persetujuan dan/atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal perusahaan daerah berbentuk Persero.

- (2) Pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal Daerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak berbentuk persero.

### **Pasal 15**

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah dilaksanakan:
  - a. setelah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; atau
  - b. setelah pengurusan piutang perusahaan daerah ditarik kembali dari PUPN dan penanggung utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh perusahaan daerah, namun masih terdapat sisa utang sebesar jumlah yang akan diusulkan penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sepanjang tingkat pengembalian piutang ditetapkan paling sedikit:
  - a. 50% (lima puluh per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN terdapat jaminan kebendaan; atau
  - b. 15% (lima belas per seratus) dari sisa piutang pokok, dalam hal pada saat penarikan kembali dari PUPN tidak terdapat jaminan kebendaan.
- (3) Jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaminan dengan benda berwujud dan tidak berwujud baik diikat secara sempurna maupun tidak diikat secara sempurna.
- (4) Sisa piutang pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai piutang pokok pada saat penarikan kembali dari PUPN.
- (5) Penarikan kembali dari PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan paling cepat setelah:
  - a. dilakukan pemanggilan dan dibuat berita acara tanya jawab oleh Kantor Pelayanan; atau
  - b. diterbitkan penetapan jumlah piutang daerah oleh PUPN.
- (6) Pengurusan piutang perusahaan daerah yang pernah ditarik dari PUPN, namun oleh perusahaan daerah diserahkan kembali kepada PUPN, dapat ditarik kembali dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

### **Pasal 16**

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sepanjang menyangkut piutang perusahaan daerah dilakukan dengan ketentuan:
  - a. penghapusan piutang pokok ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - b. penghapusan piutang bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos ditetapkan oleh perusahaan daerah yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Penelitian, Pengajuan Usul, dan Penetapan Penghapusan Piutang**  
**Perusahaan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Pengajuan Usul**

**Pasal 17**

Direksi perusahaan daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Perusahaan Daerah dengan nilai penghapusan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

**Pasal 18**

Usul penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
- b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

**Paragraf 2**  
**Pemberian Pertimbangan**

**Pasal 19**

- (1) Direksi perusahaan daerah sebelum mengajukan usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terlebih dahulu meminta pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat keputusan/berita acara/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, atau dokumen lain yang membuktikan bahwa piutang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sebelum atau pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
  - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN; dan
  - d. bukti bahwa perusahaan daerah telah memperoleh persetujuan dan atau penetapan limit piutang yang akan dihapuskan secara mutlak dari:
    - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dalam hal perusahaan daerah berbentuk Persero; atau
    - 2) Pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal daerah, dalam hal perusahaan daerah tidak berbentuk Persero.
- (3) Dalam hal pengurusan piutang perusahaan daerah telah ditarik dari PUPN dan penanggung utang telah selesai melaksanakan program restrukturisasi/ penyelesaian kredit yang diberikan oleh perusahaan daerah, permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;

- b. bukti bahwa PUPN telah menyetujui usul penarikan dan menyatakan bahwa pengelolaan piutang oleh PUPN telah selesai;
- c. informasi tentang program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah; dan
- d. data pembayaran yang membuktikan bahwa penanggung utang telah menyelesaikan program restrukturisasi/penyelesaian kredit yang ditetapkan oleh perusahaan daerah.

#### **Pasal 20**

Terhadap piutang perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), permintaan pertimbangan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. surat persetujuan penghapusan secara mutlak dari Bank Indonesia, instansi pemerintah pusat/daerah, dan/atau perusahaan penjamin kredit.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
  - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung menyampaikan pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah kepada Direksi perusahaan daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan;
  - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah kepada Direksi perusahaan daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.

#### **Paragraf 3**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 22**

- (1) Setelah ditetapkan oleh Gubernur, penetapan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan daerah diberitahukan oleh Direksi perusahaan daerah yang mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.
- (2) Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung memberitahukan Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Lampung.

**Bagian Ketiga**  
**Daftar Nominatif**

**Pasal 23**

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal piutang perusahaan daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN dalam hal pengurusan piutang perusahaan daerah telah ditarik dari PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain yang terkait.

**Bagian Keempat**

**Piutang Daerah Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) untuk Piutang Perusahaan Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal yang dihapuskan secara mutlak adalah piutang perusahaan daerah yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan PUPN sebagai dasar untuk menetapkan PTDM.
- (2) Penetapan Piutang PTDM disampaikan kepada:
  - a. penanggung utang; dan
  - b. direksi perusahaan daerah yang mengajukan usul penghapusan piutang perusahaan daerah.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Penghapusbukuan atas piutang daerah dan piutang perusahaan daerah yang pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini telah diusulkan, namun belum ditetapkan dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penghapusbukuan atas piutang daerah/perusahaan daerah yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur ini diperlakukan sama dengan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan usul penghapusan Secara mutlak atas piutang daerah/perusahaan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**